



**PUTUSAN**  
Nomor 801 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT GRACIA GRIYA KENCANA**, yang diwakili oleh Direktur Utamanya, H. Hari Raharta, S.E., berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 638, Manjahlega, Sumur Rancasari, Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada William E. Daniel, S.E., S.H., LL.M., M.B.L., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Daniel Setyonegoro *and Partners*, beralamat di Office 8, Lantai 19, SCBD Lot. 28, Jalan Jendral Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU;

T e r h a d a p:

**1. SCCPRE SIXTEEN (S) Pte., Ltd.**, yang diwakili oleh Direktur Utamanya, Choo Kong Thien, berkedudukan di 2 Nassim Road, Singapore, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oscar Sagita, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Oscar Sagita *Law Office*, beralamat di Millenium Centennial Center, Lantai 37, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 25, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2021;

Termohon Kasasi I dahulu Pemohon PKPU;

**2. PT SARANA MAJUKAN EKONOMI FINANCE INDONESIA** dahulu **PT INDOSURYA INTI FINANCE**, yang diwakili oleh Direkturnya, Jong Junus Octora,

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-Pailit/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Gedung SME Finance Indonesia, Lantai 11, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 3, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marbui Haidi Partogi, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan pada Divisi Litigasi PT Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia (dahulu PT Indosurya Inti Finance), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2022;

Termohon Kasasi II;

D a n :

**EKO SAPTA PUTRA, S.H., JONATHAN MARPAUNG, S.H., AGUSTRIADHY, S.H., ANDREAS NAHOT SILITONGA, S.H., LL.M., selaku Tim Kurator PT Gracia Griya Kencana (dalam Pailit) dahulu Tim Pengurus PT Gracia Griya Kencana (dalam PKPU),** beralamat di Kantor Kurator Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 28, Mayapada Tower 1, Lantai 11, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Siswinarno, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Wahyudi Suyanto & Partners Law Consultant, beralamat di Gedung Prosperity Tower Lantai 11, Unit C, District 8, SCBD Lot 28, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2022;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU/PT Gracia Griya Kencana;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap Termohon PKPU/PT Gracia Griya Kencana untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU/PT Gracia Griya Kencana;
4. Menunjuk dan mengangkat:
  - a. Eko Sapta Putra, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-286.AH.04.03-2020, tertanggal 30 Juli 2020;
  - b. Jonathan Marpaung, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-208.AH.04.03-2018, tertanggal 5 Juni 2018;
  - c. Agustriadhy, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-194.AH.04.03-2018, tertanggal 5 Juni 2018;Selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU/PT Gracia Griya Kencana;
5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU/PT Gracia Griya Kencana, serta kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara *a quo* diucapkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Termohon PKPU/PT Gracia Griya

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 20 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Utang Nomor 86/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst, atas nama: PT Gracia Griya Kencana berakhir;
2. Menyatakan PT Gracia Griya Kencana suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Bandung, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 638, Manjahlega, Sumur Rancasari, Bandung – Jawa Barat sebagai Termohon PKPU, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Saudara Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
  - a. Eko Sapta Putra, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-286.AH.04.03-2020, tertanggal 30 Juli 2020;
  - b. Jonathan Marpaung, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-208.AH.04.03-2018, tertanggal 5 Juni 2018;
  - c. Agustriadhy, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-194.AH.04.03-2018, tertanggal 5 Juni 2018;
  - d. Andreas Nahot Silitonga, S.H., LL.M., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-AH.04.03-212, tertanggal 27 Oktober 2016;

5. Menyatakan biaya Kepailitan dan imbalan jasa bagi Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses Kepailitan berakhir;
6. Menetapkan biaya Kepailitan yang timbul dibebankan kepada harta Debitur Pailit;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi (dahulu Termohon PKPU) pada tanggal 20 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 70 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt. Pst. *juncto* Nomor 86/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 28 Desember 2021 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 86/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 20 Desember 2021;

Mengadili Sendiri:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Desember 2021, antara PT Gracia Griya Kencana (Dalam PKPU) dengan para krediturnya;
2. Menghukum Debitur atau Pemohon Kasasi (dahulu Termohon PKPU) dan seluruh krediturnya tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;
3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perkara Nomor 86/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., demi hukum berakhir;
4. Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi; Atau, apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 7 Januari 2022 dan tanggal 10 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 28 Desember 2021 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 7 Januari 2022 dan tanggal 10 Januari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mendasarkan pada hukum yang berlaku khususnya Pasal 281 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa berdasarkan rapat yang membahas rencana perdamaian ternyata Kreditur Separatis 100% (seratus persen) menolak Rencana Perdamaian sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 281 *juncto* Pasal 285

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 289 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Termohon harus dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung Anggota Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan Termohon Kasasi/Pemohon PKPU/Kreditur Separatis terhadap Pemohon Kasasi/Termohon PKPU/Debitor berdasarkan Penerima Pengalihan Tagihan (*Cessie*) dari PT Bank CIMB Niaga, Tbk., sebagaimana Akta Jual beli Nomor 11, tanggal 17 Desember 2018, yang dibuat dihadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta;

Bahwa Pengadilan Niaga berdasarkan permohonan Pemohon PKPU Sccpre Sixteen (S) Pte. Ltd (Kreditur Separatis) telah menyatakan Debitor Pailit dalam proses PKPU berdasarkan Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 20 Desember 2021, dengan pertimbangan bahwa rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor, tidak disetujui Para Kreditornya;

Bahwa sebelumnya terhadap perkara ini telah diajukan permohonan PKPU oleh Kreditur Separatis (Sccpre Sixteen (S) Pte. Ltd terhadap Debitor (PT Gracia Griya Kencana) dan telah dikabulkan berdasarkan Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 24 Maret 2021 bahwa terhadap Putusan PKPU tersebut oleh Debitor telah diajukan rencana perdamaian, telah dilakukan beberapa kali pembahasan melalui rapat kreditor, dengan 9 (sembilan) kali perpanjangan PKPU Tetap berdasarkan Penetapan Nomor 86/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 3 Mei 2021, tanggal 2 Juni 2021, tanggal 2 Juli 2021, tanggal 2 Agustus 2021, tanggal 1 September 2021, tanggal 1 Oktober 2021, tanggal 26 Oktober 2021, tanggal 19 November 2021 dan tanggal 3 Desember 2021;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanggal 16 Desember 2021 diselenggarakan Rapat Kreditor dengan Agenda Pembahasan Proposal Perdamaian dan Pemungutan Suara, yang dihadiri oleh 62 (enam puluh dua) Kreditor Konkuren dan 2 (dua) Kreditor Separatis;

Bahwa hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan Laporan Hakim Pengawas dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Nomor 86/Pdt.SUS-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 16 Desember 2021 adalah 2 Kreditor Separatis termasuk Pemohon PKPU tidak menyetujui /menolak rencana perdamaian yang diajukan Debitor dengan hasil jumlah suara Kreditor separatis sebesar 42.482 persentase 100% dan Kreditor konkuren dari 62 yang hadir, 59 Kreditor Konkuren menyetujui Rencana Perdamaian yang diajukan Debitor dengan hasil jumlah suara sebesar 5.870 suara, persentase (93,382%) sedangkan hanya 3 Kreditor konkuren menyatakan menolak menyetujui rencana Perdamaian dengan jumlah suara sebesar 416, persentase (6,617%). Bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Nomor 86/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 16 Desember 2021, walaupun telah dilakukan beberapa kali rapat kreditor untuk pembahasan rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor, dan Pemohon Kasasi/ Debitor telah beritikad baik melakukan negosiasi dengan Para Termohon Kasasi/Para Kreditor dengan memberikan penawaran skema restrukturisasi guna penyelesaian utang, diantara dengan cara restrukturisasi dan/atau pengurangan pokok dan pembayaran dilakukan oleh Perseroan kepada Kreditor PT Indosurya Inti Finance dalam bentuk angsuran per bulan, dimana saat masa *grace period* pembayaran berupa bunga dan setelah periode cicilan, pembayaran terdiri dari angsuran perbulan atas pokok utang ditambah dengan bunga, akan tetapi Termohon kasasi/Pemohon PKPU selaku Kreditor Separatis tetap menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor, sedangkan 59 Kreditor Konkuren dari 62 Kreditor konkuren yang hadir menyetujui rencana perdamaian dengan hasil jumlah suara sebesar 5.870 suara dan persentase 93,382%;

Bahwa apabila ditinjau dari filosofi diajukannya permohonan PKPU

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kreditor berdasarkan Pasal 222 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, adalah untuk perdamaian, dalam arti agar Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya;

Bahwa di dalam perkara ini, walaupun Debitor telah mengajukan rencana perdamaian dan telah dilakukan 9 kali pembahasan rencana perdamaian, namun Pemohon PKPU selaku Kreditor Separatis tetap tidak menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor tersebut, oleh karena itu alasan hukum Pemohon PKPU selaku Kreditor Separatis mengajukan PKPU terhadap Debitor dalam perkara ini jelas bukan untuk tujuan perdamaian;

Bahwa dengan demikian alasan hukum Termohon Kasasi/Pemohon PKPU mengajukan permohonan PKPU tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa lagipula berdasarkan Pasal 244 huruf (a) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PKPU tidak berlaku terhadap tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas hak agunan atas kebendaan lainnya, dan Pemohon PKPU selaku Kreditor Separatis dapat mengeksekusi sendiri haknya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU tidak beralasan hukum, sehingga terdapat alasan Mahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi dahulu Termohon PKPU, dengan membatalkan Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 20 Desember 2021 dan putusan turutannya dengan menyatakan menolak Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU Sccpre Sixteen (S) Pte. Ltd tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 ayat 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 86/Pdt.SUS-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 20 Desember 2021 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT GRACIA GRIYA KENCANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GRACIA GRIYA KENCANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a l .....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi .....	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah .....	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 195908201984031002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 801 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)